



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 169 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KHUSUS HARI KERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SEBAGAI DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG
TENGGOROKAN KEPALA LEHER (THT-KL) PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. surat permohonan perubahan jadwal kerja pelayanan THT di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan an. dr. Izry Naomi A. Lumbantobing, M.Ked. ORL-HNS, Sp. THT-KL;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah / Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018, untuk Dokter Spesialis dibayarkan sebesar Rp. 22.800.000 setiap bulannya dengan hari efektif 25 hari kerja sedangkan yang bersangkutan hanya aktif bekerja selama 12 hari setiap bulannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut perlu diberikan tambahan penghasilan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberlakuan Khusus Hari Kerja Dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher (THT-KL) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);

6. Peraturan Bupati...../

6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Khusus Hari Kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher (THT-KL) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.

KEDUA : Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : dr. Izry Naomi A L. Tobing, Sp. THT-KL
NIP : 19820708 200904 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
Pendidikan/Lulusan : Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher (THT-KL) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

KETIGA : Kepada yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap hari Rabu-Jumat setiap minggunya pada Klinik Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher (THT-KL) Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan kepadanya diberikan hak menerima Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis PNS dari Pemerintah Kabupaten Samosir setinggi-tingginya sebesar Rp 10.944.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 1 Juli 2019 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.


KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 90 Tahun 2018 Pemberlakuan Khusus Hari Kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher (THT-KL) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
2. Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kab. Samosir di Pangururan;
3. Pertinggal.